



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN  
NOMOR 604 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok, perlu menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

b. bahwa untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan di lingkungan kampus, perlu menetapkan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972 Yang Telah Dicitak Ulang);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 937);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 457).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN TENTANG PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk seluruh Pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 4 September 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA  
BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN,



EDI RAMAWIJAYA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI  
AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN  
NOMOR 604 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN

PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, PTN melibatkan berbagai kegiatan yang memiliki potensi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh *civitas academica* seperti aktivitas di laboratorium, proyek konstruksi dan pemeliharaan bangunan kampus, praktikum lapangan atau kerja praktik, penggunaan alat berat, listrik, dan bahan berbahaya, dan aktivitas pelayanan umum dan kantor.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas akademik dan non-akademik tersebut, kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi semakin krusial untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, dan produktif. Penerapan K3 di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri tidak hanya penting dari aspek kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari budaya akademik yang beretika dan berdaya saing global.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perguruan Tinggi Negeri adalah kebutuhan strategis yang harus diterapkan secara terstruktur untuk mendukung kelangsungan Tridharma dan menjamin keselamatan seluruh komponen kampus. Dengan pengelolaan K3 yang baik, PTN akan mampu menjadi insitusi yang inovatif, aman, sehat, dan Tangguh terhadap risiko kerja.

**B. Ketentuan Umum**

1. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten yang selanjutnya disebut STABN Sriwijaya;
2. Ketentuan K3 berlaku di STABN Sriwijaya dimana dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, alat, perkakas, peralatan, ruangan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, dan kebakaran atau peledakan;
3. Ketentuan K3 berlaku di STABN Sriwijaya dimana dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diangkut, atau disimpan atau bahan yang dapat menimbulkan infeksi, mudah terbakar, bersuhu tinggi, beracun;
4. Ketentuan K3 berlaku di STABN Sriwijaya dimana dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung, saluran air, atau bangunan lainnya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;



5. Ketentuan K3 berlaku di STABN Sriwijaya dimana dilakukan usaha: pendidikan, pembinaan, percobaan, dan penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis.
6. Ketentuan K3 berlaku di STABN Sriwijaya dimana dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, dan terjatuh atau terperosok;
7. Ketentuan K3 berlaku di STABN Sriwijaya dimana terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, dan suara atau getaran;
8. Ketentuan K3 berlaku di STABN Sriwijaya dimana dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, dan penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;

## **BAB II**

### **KESELAMATAN KERJA**

#### **A. Syarat-syarat Keselamatan Kerja**

1. Dengan peraturan ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:
  - a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
  - b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
  - c) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
  - d) Memberi pertolongan pada kecelakaan;
  - e) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para mahasiswa;
  - f) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
  - g) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik *physic* maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan;
  - h) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
  - i) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
  - j) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
  - k) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
  - l) Memperoleh keserasian antara *civitas academica* STABN Sriwijaya, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
  - m) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan barang;
  - n) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
  - o) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
  - p) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
2. Dengan peraturan ini dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatanpendapatan baru di kemudian hari.
3. Dengan peraturan ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pelaksanaan kuliah, praktikum, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik dan aparat pelaksana yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
4. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pelaksanaan pembelajaran, perlengkapan alat-alat perlindungan, guna menjamin *civitas academica* yang melakukannya dan keselamatan umum.

5. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (3) dan (4): dengan peraturan ini ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat syarat keselamatan tersebut.

## **B. Pengawasan**

1. Ketua STABN Sriwijaya melakukan pelaksanaan umum terhadap peraturan ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya peraturan ini dan membantu pelaksanaannya.
2. Wewenang dan kewajiban Ketua STABN Sriwijaya, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan peraturan ini diatur dengan peraturan perundangan.
3. Barangsiapa tidak dapat menerima keputusan Ketua STABN Sriwijaya dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.
4. Tata-cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Ketua STABN Sriwijaya.
5. Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.
6. Untuk pengawasan berdasarkan peraturan ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
7. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari *civitas academica* STABN Sriwijaya yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
8. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua *civitas academica* STABN Sriwijaya yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh STABN Sriwijaya dan dibenarkan oleh Ketua STABN Sriwijaya.

## **C. Pembinaan**

1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap *civitas academica* STABN Sriwijaya baru tentang:
  - a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
  - b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
  - c) Alat-alat perlindungan diri bagi *civitas academica* STABN SRIWIJAYA yang bersangkutan;
  - d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan *civitas academica* STABN Sriwijaya yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa STABN Sriwijaya tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua *civitas academica* STABN Sriwijaya yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

## **D. Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

1. Ketua STABN Sriwijaya berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan *civitas academica* STABN Sriwijaya dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja,

tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan proses perkuliahan.

2. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Ketua STABN Sriwijaya.

### **BAB III**

#### **KESELAMATAN KERJA DI GEDUNG**

##### **A. Penggunaan Koridor**

1. Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar bangunan. Jangan memotong jalur yang dapat merusak lingkungan kampus.
2. Berjalanlah di koridor dengan berhati-hati, jangan berlarian, karena selain dapat mencelakai diri sendiri juga dapat mencelakai orang lain.
3. Jangan duduk di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi perjalanan orang lain.

##### **B. Penggunaan Tangga**

1. Gunakan tangga yang tersedia dengan baik. Jangan tergesa-gesa ketika menaiki atau menuruni tangga.
2. Gunakan handrail untuk berpegangan ketika menaiki atau menuruni tangga.
3. Bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menimbulkan gangguan yang bersifat ergonomis.

##### **C. Penggunaan Toilet**

1. Gunakan toilet yang tersedia dengan benar. Gunakanlah toilet duduk dalam posisi duduk, dan toilet jongkok dalam posisi jongkok. Hal ini agar tidak merusak fasilitas/properti kampus dan membahayakan diri anda sendiri.
2. Berjalanlah dengan hati-hati di dalam toilet. Karena toilet cenderung dalam keadaan basah, maka risiko untuk terpeleset karena lantai licin cukup besar.
3. Jaga kebersihan toilet dengan tidak lupa menyiram hingga bersih setelah melakukan buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB).
4. Buanglah sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan.
5. Cuci tangan setelah melakukan buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB).

##### **D. Ergonomi/Kenyamanan Kerja**

1. Ketika bekerja di dalam ruangan, perhatikan kondisi ergonomi/kenyamanan saat bekerja. Duduklah dengan posisi punggung merapat ke sandaran kursi. Agar tidak cepat lelah, pijakan kaki harus sesuai dengan panjang kaki atau jangan menggantung.
2. Berkativitaslah dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan cukup agar mata tidak cepat lelah.
3. Penggunaan barang elektronik sudah jamak dilakukan di lingkungan kampus STABN Sriwijaya, yang perlu diperhatikan adalah radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik tersebut.
4. Jika sudah menggunakan komputer/laptop dalam jangka waktu lebih dari 2 jam, istirahatlah selama 2 menit dengan melihat jauh ke depan sepanjang 20 meter, dan lakukan peregangan pada otot-otot yang lelah seperti leher, pinggang dan tangan.
5. Beberapa kondisi terkadang memaksa kita untuk mengambil barang yang berada jauh pada ketinggian di atas kepala. Gunakanlah tangga untuk mempermudah pengambilan barang tersebut.

6. Jagalah kerapihan, kebersihan dan keindahan ruang kerja anda.

#### **E. Penggunaan Listrik**

Penggunaan listrik yang bijak:

1. Matikan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan.
2. Jangan menumpuk beban listrik terlalu banyak pada *extension cord*. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia.
3. Rapihkan kabel listrik agar tidak terjuntai ke lantai sehingga dapat menyebabkan orang tersandung, bahkan jika perlu ditutup menggunakan lakban.
4. Jangan memasang atau mencabut listrik dengan tangan basah.
5. Cabut semua kabel listrik ketika akan berlibur panjang.

### **BAB IV**

#### **KESELAMATAN KERJA PADA LABORATORIUM**

##### **A. Pembinaan**

1. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap mahasiswa baru tentang:
  - a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
  - b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
  - c) Alat-alat perlindungan diri bagi mahasiswa yang bersangkutan;
  - d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Dosen/Laboran/Asisten hanya dapat memberlakukan kegiatan pada mahasiswa yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa *civitas academica* STABN Sriwijaya tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
3. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua mahasiswa yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada Ketua STABN Sriwijaya.

##### **B. Kewajiban dan Hak**

Dengan pedoman ini diatur kewajiban dan atau hak mahasiswa untuk:

1. Memberikan keterangan yang benar
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
4. Meminta pada Dosen/Laboran/Asisten agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
5. Menyatakan keberatan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh Dosen/Laboran/Asisten dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

### C. Kewajiban Bila Memasuki Laboratorium Tempat Praktek

Barang siapa akan memasuki sesuatu laboratorium/tempat praktek, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

### D. Kewajiban Dosen/Laboran/Asisten

Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan:

1. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat;
2. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca.

## BAB IV KEADAAN DARURAT

### A. Ruang Lingkup

Dalam menghadapi potensi keadaan darurat di lingkungan STABN Sriwijaya, ikuti petunjuk pelaksanaan penanggulangan dan evakuasi keadaan darurat berikut ini:

1. Ketahui dan pahami semua prosedur keadaan darurat.
2. Saat terjadi keadaan darurat, tetaplah tenang dan tidak panik.
3. Ikuti prosedur atau rambu keadaan darurat dan instruksi dari *floor warden* (seseorang yang bertugas menanggulangi keadaan darurat pada satu lantai di unit kerjanya) / *building warden* (Komandan Regu Satpam di gedung tersebut) untuk menuju tempat berkumpul (*meeting/assembly/muster point*) yang aman ketika terjadi keadaan darurat.
4. Dilarang meninggalkan tempat berkumpul, karena akan dilakukan pengecekan untuk memastikan jumlah penghuni dan pengunjung gedung yang selamat.
5. Hubungi ambulans, bila ada seseorang yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.

### B. Kebakaran

1. Ketika melihat/terjadi kebakaran di area gedung:
  - a) Segera beritahukan kepada petugas dan penghuni lainnya (jika diperlukan, berteriaklah bahwa ada kebakaran).
  - b) Jika api masih kecil, maka segera padamkan dengan APAR (Alat Pemadam Kebakaran) atau media pemadam lainnya, jika anda sudah merasa yakin bisa menggunakannya, namun jika ragu-ragu lebih baik urungkan niat.
  - c) Jika api sudah membesar, segera aktifkan alarm kebakaran secara manual.
  - d) Informasikan ke *floor warden* dan orang lain tentang kebakaran tersebut. *Floor warden* dan *building warden* akan ke lokasi untuk memastikan kondisi dan menilai situasi.
  - e) Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju tempat berkumpul (*meeting/assembly/muster point*) yang terdekat dengan anda.
2. Ketika mendengar alarm kebakaran berbunyi:
  - a) Ketika alarm berbunyi, tetaplah tenang dan tunggu instruksi selanjutnya dari *floor warden* / *building warden* atau melalui *Public Announcement* (PA) atau sistem megaphone (TOA).



- b) Jika diinstruksikan untuk evakuasi, maka hentikan pekerjaan, tinggalkan barang Anda dan pergilah melalui pintu keluar darurat atau pintu keluar yang ditunjuk oleh *floor warden* ke tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*).
- c) Bila anda berada di lantai 2, 3, atau seterusnya, jangan melompat melalui jendela.
- d) Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil nafas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang anda.
- e) Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah nafas anda atau tutup hidung dan mulut anda menggunakan kain basah, dan cepat menuju pintu darurat.
- f) Tutup pintu ketika meninggalkan ruangan.
- g) Segera ikuti alur evakuasi menuju tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*) terdekat.
- h) Tunggu di tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*) dan tunggu informasi selanjutnya dari *floor warden*.

### C. Gempa Bumi

1. Jika alarm gempa berbunyi:
  - a) Tetaplah tenang dan jangan panik.
  - b) Ikuti instruksi yang diberikan atau diumumkan oleh *floor warden/ building warden*.
2. Selama terjadi getaran gempa:
  - a) Jika memungkinkan, segera keluar gedung.
  - b) Jika tidak memungkinkan untuk keluar (pintu keluar jauh atau berada di lantai atas), tetaplah tenang, jangan berlari keluar.
  - c) Lindungi badan, kepala-leher dan mata Anda di bawah meja, sudut ruang atau dinding. Tunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung.
  - d) Hindari partisi, kaca, jendela, rak gantung, filling cabinet, lampu, kabel dan peralatan kantor yang mudah jatuh (mesin ketik, komputer, dll).
  - e) Jika berada di gang atau koridor, jatuhkan diri ke lantai, punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan dan lindungi leher dengan tangan bertautan.
3. Di luar gedung ketika terjadi getaran gempa:
  - a) Jauhi gedung dan area yang memungkinkan barang-barang berjatuhan, kabel listrik atau bahaya terkena sengatan listrik (*electrocuted / short*).
  - b) Jauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah jatuh/ roboh, seperti tiang listrik, tiang bendera, plang dan rambu.
  - c) Waspadaai terjadinya banjir, yang dapat menyebabkan bahaya aliran listrik.
4. Evakuasi Gempa Bumi:
  - a) Ikuti perintah *floor warden* dan *building warden*, terutama instruksi untuk rute evakuasi yang aman menuju tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*).
  - b) Laporkan kepada *floor warden* / petugas terdekat bila ada yang cidera, orang hilang, kebakaran atau asap, dan/atau bahaya lain yang timbul setelah gempa bumi.
  - c) Jangan menggunakan telepon, kecuali untuk melaporkan keadaan darurat jika *floor warden* Anda tidak berada di tempat.
  - d) Bantulah *floor warden* untuk mengurangi potensi bahaya lain setelah terjadi gempa bumi.

- e) Jangan membuat situasi semakin memburuk dengan kecerobohan dan mengambil tindakan sendiri, Anda dapat membuat diri Anda dalam bahaya.

## **BAB V PENUTUP**

- A. Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.
- B. Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan seperti disebutkan pada butir A, dapat melibatkan atau meminta pertimbangan dari pihak terkait.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA  
BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN,



EDI RAMAWIJAYA PUTRA